

Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)

^aFathimah Madaniyyah, ^aKevin Fauzi Abdul Fiqor, ^bEndang Munawar

^aUIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^bSTAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia

Email: fathimah.madaniyyah@uin.sgd.ac.id, kevinfauzi46@gmail.com, munawarmadina@gmail.com

Article Information

Submitted: 22

Desember 2023

Accepted: 17

Januari 2024

Online Publish: 17

Januari 2024

Abstrak

Penelitian ini fokus pada analisis sanksi pidana perjudian online dari perspektif KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Menurut hasil penelitian, KUHP memberikan sanksi penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah bagi pelaku perjudian online. Sebaliknya, Qanun Aceh menetapkan sanksi yang lebih tegas dengan 'Uqubat Ta'zir' berupa cambuk maksimal 12 kali, denda hingga 120 gram emas murni, atau penjara maksimal 12 tahun. Perbedaan utama antara kedua hukum tersebut terletak pada jenis sanksi yang diberikan. Qanun Aceh memberikan hukuman fisik tambahan berupa cambuk, yang tidak terdapat dalam KUHP. Dengan demikian, Qanun Aceh cenderung lebih keras dalam menanggapi perjudian online dengan memperkenalkan sanksi fisik, sementara KUHP lebih mengandalkan hukuman penjara dan denda. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum setiap daerah, seperti Qanun Aceh, untuk mengantisipasi dan menanggapi perjudian online secara efektif, sekaligus menyoroti diversitas sanksi pidana dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi pidana, Perjudian online, Qanun Aceh, KUHP

Abstract

This research focuses on analyzing criminal sanctions for online gambling from the perspective of Criminal Code Article 303 Paragraph (1) and Aceh Qanun Number 6 of 2014. According to the research results, the Criminal Code provides a maximum prison sanction of 10 years or a fine of 25 million rupiah for online gambling perpetrators. On the other hand, the Aceh Qanun stipulates stricter sanctions with 'Uqubat Ta'zir' in the form of a maximum of 12 canings, a fine of up to 120 grams of pure gold, or a maximum of 12 years in prison. The main difference between the two laws lies in the type of sanctions provided. The Aceh Qanun provides additional physical punishment in the form of flogging, which is not included in the Criminal Code. Thus, Aceh's Qanun tends to be harsher in responding to online gambling by introducing physical sanctions, while the Criminal Code relies more on prison sentences and fines. This research underlines the need for an in-depth understanding of each region's legal regulations, such as the Aceh Qanun, to anticipate and respond to online gambling effectively, while highlighting the diversity of criminal sanctions in the Indonesian legal context.

Keywords: Criminal sanctions, online gambling, Aceh Qanun, Criminal Code.

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Endang Munawar/Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Vol 4 No 6 (2024)
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.323>
2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau benda berharga pada suatu permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan. Judi ialah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai dengan mengetahui itu beresiko pada suatu permainan, pertandingan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 005:56). Ada juga yang mengatakan judi sebagai permainan yang memiliki unsur bertaruh dan dilakukan secara langsung.

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat, Game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanik dari waktu ke waktu Dalam bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan dan dapat mengganggu tatanan kehidupan sosial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian online yang lebih praktis dan aman, Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas yang mendukung. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan online yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan wifi atau melalui smartphone.

Perjudian dilarang baik secara agama maupun secara hukum nasional. Efek yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung komponen kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan.

Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (RI, 2000)

Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. Dampak negatif dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga, membuang-buang waktu percuma, kurangnya kreatifitas dalam dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat (Kartono, 2011).

Dari sini bisa dilihat bahwa dampaknya cukup lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Perjudian sekarang Berbagai bentuk seperti togel, undian, bahkan judi juga bisa dimainkan Di Internet, fasilitas yang digunakan biasanya ponsel, komputer, dan alat lainnya berbasis internet.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Jika melihat dari sudut pandang hukum pidana positif yang secara khusus telah mengatur tindak pidana perjudian ini terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP berbunyi : (1) Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah : (a) barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; (b) barang siapa ikut serta permainan judi yang

diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Sementara itu mengenai perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, serta mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (R. Indonesia, 2016). Pada Pasal 34 ayat (1): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki.

Dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (BIP, 2017)

1. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
3. *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu: Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif: (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya: turut serta. (b) objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objek nya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya yang termuat adalah Perbuatannya: turut serta, Objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, fokus pada analisis sanksi pidana judi online dalam perspektif KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian yang diadopsi adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, mengacu pada norma hukum KUHP dan Qanun Aceh. Sumber data primer melibatkan perundang-undangan seperti KUHP, Qanun Aceh, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, skripsi, artikel, dan karya ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi pustaka, dengan fokus pada aspek kajian hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan sumber hukum dan menganalisis teori sanksi pidana perjudian online dari perspektif kedua undang-undang tersebut. Metode ini diharapkan memberikan kemudahan dalam menganalisis, menjelaskan, dan menarik kesimpulan terkait permasalahan penelitian, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Manfaat Mempelajari Al-Qur'an

Tinjauan Tentang Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) (T. R. K. B. Indonesia, 2018). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut hukum islam

Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. Dampak negatif dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga, membuang-buang waktu percuma, kurangnya kreatifitas dalam dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Ulama fiqhi sepakat bahwa al-maysir itu haram hukumnya, hanya mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakr al-Jashshash

berpendapat bahwa keharaman al-maysir dipahami dari surat al-baqara ayat 219 yang artinya:" Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Jashshash & Bakar, 1912). Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, menurutnya, karena dalam ayat ini al-maysir digolongkan sebagai salah satu dosa besar (itsm kabir) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lainnya dalam surat al-Maidah menjelaskan bahwa al-maysir adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat Allah SWT dan ibadah shalat (Hariyanto, 2018).

Judi dalam pandangan fiqhi disebut maysir, maysir samahalnya dengan khamar, keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik

pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan khamar berdasarkan hal yang dimaksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar (Ali, 2023).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP Pasal 303

Penegakan hukum kasus pidana perjudian, ada dua pasal yang di pakai yaitu yang pertama di dalam pasal 303 KUHP atau yang sering di sebut juga dengan KUHP murni, di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk seorang pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di gunakan adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi orang yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, senang hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera (Kartono, 2011).

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegal maka dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana (Tiyarto, 2015).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut UU ITE

Sedangkan terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana judi online terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi: "*Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*" (R. Indonesia, 2016).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh

Jika kita melihat kedalam perspektif hukum pidana Islam, Di Indonesia sendiri terdapat salah satu peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pada Qanun Aceh No 6 pasal 18 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi : "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*" (R. Indonesia, 2016).

Dalam Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan maisir, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun

Jinayat ini, unsur utama maisir adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang Maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa Maisir adalah yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Sanksi pidana menurut Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 seperti yang tercantum dalam pasal 23,26, dan 27, antara lain: Pertama, setiap pemain judi yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dikenakan pidana cambuk di muka umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Kedua, pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, hanya dikenakan pidana dengan pidana denda sebesar paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan jika berkaitan dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online

Kebijakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu juga berfungsi untuk Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

Pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba Kelima faktor diatas merupakan mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak Sistem peradilan pidana pidana perjudian tersebut didalam operasionalnya melibatkan sub sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun online,efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan efektifitasnya sangat meliputi:

a. Faktor Perundang-Undangan

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut : Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana; Profesionalisme aparat penegak hukum dan; Budaya hukum masyarakat.

Terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (asaslegalitas). Secara opsional perundang-undangan pidana Secara konsepsional inti dari mempunyai kedudukan strategis terhadap system peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara tentang perbuatan- perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang mengendalikan suatu usaha-usaha pemerintah untuk segera memberantas tindak kejahatan dan memidana si pelaku, memeberikan batasan tentang pidana yang dapat di terapkan untuk setiap kejahatan . dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi didalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnannya postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat eksekusi.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan pemedanaannya.

c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum denagn beberapa pakar dan spesialis di bidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika, serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana atau mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian online.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh dan mamainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ambivalensi dalam melaksanakan peraturan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

Syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, antara lain :

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik.
2. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
3. sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
4. Sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. kemungkinan untk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksan hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus

dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Ada banyak aktivitas yang dilakukan pelengkapan negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan pengakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian *online* tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian *online* dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Tindak pidana perjudian *online* hanya dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan yang mengatur tentang perjudian online dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online. Penerapan pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* semua dilakukan dengan melalui media internet (*cyber*). Sementara itu, tidak diterapkannya pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam pasal 43 ayat (6) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sulit dilaksanakan, yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Dan hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga kepolisian negara republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menetapkan ketentuan pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian online termaksud.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan pada sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan: Perbedaan Sanksi Pidana Perjudian menurut KUHP Pasal 303 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat: KUHP pasal 303 ayat (1) memberikan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun/denda 25 juta rupiah bagi pelaku perjudian online. 2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan sanksi pidana yang lebih tegas, dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 3. Letak perbedaan sanksi perjudian pada hukumannya, dalam KUHP pasal 303 ayat (1) sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun/denda dua puluh lima juta rupiah bagi pelaku perjudian online, sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 sanksi pidana dengan ‘Uqubat Ta’zir yang paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun. Dalam rangka

menghadapi masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, beberapa upaya yang dapat dilakukan termasuk penyempurnaan perundang-undangan yang relevan, memastikan ketersediaan aparat penegak hukum yang memadai, dan menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perjudian online

BIBLIOGRAFI

- Al-Jashshash, A. B., & Bakar, A. (1912). *Ahkam al-Qur'an*. Libanon: *Muassasah al-Tarikh al-Arabiy*.
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- BIP, T. I. M. (2017). *3 Kitab Undang-undang Hukum, KUHP, KUHP, KUHP*. Bhuana Ilmu Populer.
- Hariyanto, H. (2018). *Judi Legal di Kota Madya Semarang, 1979-1993: Alasan, Dampak, dan Penghapusannya*. Universitas Diponegoro.
- Indonesia, R. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *UU No. 19 tahun 2016, 1*, 1–31.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*.
- RI, D. A. (2000). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiyarto, S. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Genta Press.

Copyright holder:

Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Endang Munawar (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

